



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik sesuai dengan asas dan prinsip otonomi daerah guna pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang terencana dan terstandar;
- b. bahwa dengan adanya besaran komponen kebutuhan belanja pada Perangkat Daerah untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu standar harga satuan yang menjadi acuan Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja setiap tahunnya;
- c. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, Wali Kota dapat menetapkan standar harga satuan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajiban;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Standar Harga Satuan adalah harga satuan setiap unit satuan barang/ jasa yang berlaku di suatu Daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pasal 2

- (1) Wali Kota menetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - e. satuan biaya pemeliharaan;
 - f. satuan biaya jasa; dan
 - g. satuan biaya pengadaan barang.
- (3) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam:
 - a. perencanaan APBD, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif APBD, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah; dan
 - b. pelaksanaan APBD.
- (4) Dalam perencanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Standar Harga Satuan bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui.
- (5) Dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, bersifat:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui; dan
 - b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 3

- (1) Ketentuan mengenai Standar Harga Satuan yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan mengenai Standar Harga Satuan yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan APBD dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal pada tahapan penyusunan rancangan APBD terdapat barang dan/atau jasa tertentu yang belum terdapat dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini, dapat menggunakan standar harga barang dan/atau jasa yang sejenis.
- (2) Barang dan/atau jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. barang dan/atau jasa yang muncul karena terbitnya ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Wali Kota ini ditetapkan; dan/atau
 - b. barang dan/atau jasa yang muncul atas hasil pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan rancangan APBD di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Barang dan/atau jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Wali Kota dengan dilampiri:
 - a. nota dinas mengenai ketentuan teknis yang menimbulkan kebutuhan jenis barang dan/atau jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
 - b. nota dinas hasil pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, dan rancangan APBD di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; dan
 - c. daftar harga barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh instansi/lembaga pemerintah atau hasil survei harga pasar.
- (4) Ketentuan mengenai survei harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan kriteria:
 - a. bukan barang dan/atau jasa yang sudah tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini;
 - b. terdapat 3 (tiga) perbandingan barang dan/atau jasa; dan
 - c. dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membutuhkan barang dan/atau jasa.
- (5) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditetapkan dalam perubahan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan sebelum persetujuan APBD.

Pasal 5

Standar Harga Satuan yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan yang dibiayai oleh DAK, dapat mengikuti ketentuan yang diatur dalam petunjuk teknis DAK terkait.

Pasal 6

Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2024 Nomor 8); dan
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2024 Nomor 30),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal ...

WALI KOTA MAGELANG,

DAMAR PRASETYONO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

HAMZAH KHOLIFI

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ... NOMOR ...